



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAIL HASAN BIN ABDUL KARIM**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinggiran RT. 002 RW. 001 Desa Gunung Batu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ismail Hasan Bin Abdul Karim ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif selama persidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-83/tapin/05/2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM** pada hari **Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Sdr. IJUN (DPO) menghubungi terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM via telpon untuk menanyakan kabar terdakwa, lalu Sdr. IJUN (DPO) menanyakan apa pekerjaan terdakwa sekarang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. IJUN (DPO) bahwa terdakwa sekarang bekerja sebagai petani sayur di Kec. Binuang Kab. Tapin. Mendengar hal itu, kemudian Sdr. IJUN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yakni menjual narkotika jenis sabu. Mendengar tawaran dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, awalnya terdakwa tidak mau karena merasa takut, namun Sdr. IJUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa pekerjaan ini aman dan keuntungan yang akan didapat lumayan besar, hingga akhirnya terdakwa tergiur oleh tawaran Sdr. IJUN (DPO) tersebut. Setelah terdakwa setuju untuk menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. IJUN (DPO), kemudian Sdr. IJUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar bisa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengetahui hal itu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. IJUN (DPO) melalui BRI Link yang ada di Alfamart. Lalu setelah selesai mentransfer uang, terdakwa menghubungi Sdr. IJUN (DPO) untuk menginformasikan bahwa terdakwa sudah melakukan transfer uang. Setelah itu, Sdr. IJUN (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkotika jenis sabunya akan diantarkan oleh Sdr. IJUN (DPO) malam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



nanti. Sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. IJUN (DPO) untuk mengabarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah diantar dan diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu itu. Setelah narkoba jenis sabu itu sudah berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, yang mana maksud dan tujuan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket yakni untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita, saat terdakwa baru pulang dari kebun, tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Maret 2023 yang dilakukan oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/18/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 13 (tiga belas) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusannya diperoleh berat kotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,47 gram dan berat bersih 1,56 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0332.I.P tanggal 12 April 2023 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM pada hari **Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Mendengar informasi tersebut, kemudian pada hari **Senin tanggal 27 Maret 2023**, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA serta anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA tiba di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melihat terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM yang baru pulang dari kebun. Melihat hal itu, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Maret 2023 yang dilakukan oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/18/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 13 (tiga belas) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,47 gram dan berat bersih 1,56 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0332.I.P tanggal 12 April 2023 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi TEGUH PERMANA yang dibantu oleh beberapa orang Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya;
- Bahwa berawal pada saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Mendengar informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA serta anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA tiba di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melihat terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM yang baru pulang dari kebun. Melihat hal itu, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IJUN (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan Kec. Benuang Kab. Tapin;

- Bahwa setelah terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. IJUN (DPO), kemudian disepakati bahwa Sdr. IJUN (DPO) yang akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Benuang Kab. Tapin;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu itu menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, kemudian 13 (tiga belas) paket tersebut terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan rencana keuntungan yang akan terdakwa peroleh yakni sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun hingga terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa bentuk/ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip paketan;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam, yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. IJUN (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi TEGUH PERMANA yang dibantu oleh beberapa orang Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya;
- Bahwa berawal pada saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Mendengar informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA serta anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA tiba di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melihat terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM yang baru pulang dari kebun. Melihat hal itu, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IJUN (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa setelah terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. IJUN (DPO), kemudian disepakati bahwa Sdr. IJUN (DPO) yang akan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu itu menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, kemudian 13 (tiga belas) paket tersebut terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di rumah terdakwa;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan rencana keuntungan yang akan terdakwa peroleh yakni sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun hingga terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa bentuk/ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip kemasan;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam, yang mana paket narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. IJUN (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Tapin;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Sdr. IJUN (DPO) menghubungi terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM via telpon untuk menanyakan kabar terdakwa, lalu Sdr. IJUN (DPO) menanyakan apa pekerjaan terdakwa sekarang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. IJUN (DPO) bahwa terdakwa sekarang bekerja sebagai petani sayur di Kec. Binuang Kab. Tapin. Mendengar hal itu, kemudian Sdr. IJUN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yakni menjual narkoba jenis sabu. Mendengar tawaran dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, awalnya terdakwa tidak mau karena merasa takut, namun Sdr. IJUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa pekerjaan ini aman dan keuntungan yang akan didapat lumayan besar, hingga akhirnya terdakwa tergiur oleh tawaran Sdr. IJUN (DPO) tersebut. Setelah terdakwa setuju untuk menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. IJUN (DPO), kemudian Sdr. IJUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar bisa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengetahui hal itu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. IJUN (DPO) melalui BRI Link yang ada di Alfamart. Lalu setelah selesai mentransfer uang, terdakwa menghubungi Sdr. IJUN (DPO) untuk menginformasikan bahwa terdakwa sudah melakukan transfer uang. Setelah itu, Sdr. IJUN (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis sabunya akan diantarkan oleh Sdr. IJUN (DPO) malam nanti. Sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. IJUN (DPO) untuk mengabarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah diantar dan diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu itu. Setelah narkoba jenis sabu itu sudah berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, yang mana maksud dan tujuan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket yakni untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita, saat terdakwa baru pulang dari kebun,

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta*



tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IJUN (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin;

- Bahwa setelah terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. IJUN (DPO), kemudian disepakati bahwa Sdr. IJUN (DPO) yang akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu itu menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, kemudian 13 (tiga belas) paket tersebut terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di rumah terdakwa;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan rencana keuntungan yang akan terdakwa peroleh yakni sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun hingga terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa bentuk/ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip kemasan;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membeli ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam, yang mana paket narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. IJUN (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0332.I.P tanggal 12 April 2023 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian UPC Rantau tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani dan ditimbang oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Rantau dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tinggiran Rt. 002 Rw. 001 Ds. Gunung Batu Kec. Binuang Kab. Tapin;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Tapin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Sdr. IJUN (DPO) menghubungi terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM via telpon untuk menanyakan kabar terdakwa, lalu Sdr. IJUN (DPO) menanyakan apa pekerjaan terdakwa sekarang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. IJUN (DPO) bahwa terdakwa sekarang bekerja sebagai petani sayur di Kec. Binuang Kab. Tapin. Mendengar hal itu, kemudian Sdr. IJUN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yakni menjual narkoba jenis sabu. Mendengar tawaran dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, awalnya terdakwa tidak mau karena merasa takut, namun Sdr. IJUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa pekerjaan ini aman dan keuntungan yang akan didapat lumayan besar, hingga akhirnya terdakwa tergiur oleh tawaran Sdr. IJUN (DPO) tersebut. Setelah terdakwa setuju untuk menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. IJUN (DPO), kemudian Sdr. IJUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar bisa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengetahui hal itu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. IJUN (DPO) melalui BRI Link yang ada di Alfamart. Lalu setelah selesai mentransfer uang, terdakwa menghubungi Sdr. IJUN (DPO) untuk menginformasikan bahwa terdakwa sudah melakukan transfer uang. Setelah itu, Sdr. IJUN (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkoba jenis sabunya akan diantarkan oleh Sdr. IJUN (DPO) malam nanti. Sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. IJUN (DPO) untuk mengabarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah diantar dan diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Binuang Kab. Tapin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu itu. Setelah narkoba jenis sabu itu sudah berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, yang mana maksud dan tujuan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket yakni untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita, saat terdakwa baru pulang dari kebun, tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IJUN (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan Kec. Benuang Kab. Tapin;

- Bahwa setelah terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. IJUN (DPO), kemudian disepakati bahwa Sdr. IJUN (DPO) yang akan mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Benuang Kab. Tapin;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu itu menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan timbangan digital, kemudian 13 (tiga belas) paket tersebut terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di rumah terdakwa;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan rencana keuntungan yang akan terdakwa peroleh yakni sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun hingga terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa bentuk/ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip paketan;



- Bahwa pada saat terdakwa membeli ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam, yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. IJUN (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa



Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Sdr. IJUN (DPO) menghubungi terdakwa ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM melalui telepon untuk menanyakan kabar terdakwa, lalu Sdr. IJUN (DPO) menanyakan apa pekerjaan terdakwa sekarang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. IJUN (DPO) bahwa terdakwa sekarang bekerja sebagai petani sayur di Kec. Binuang Kab. Tapin. Mendengar hal itu, kemudian Sdr. IJUN (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yakni menjual narkotika jenis sabu. Mendengar tawaran dari Sdr. IJUN (DPO) tersebut, awalnya terdakwa tidak mau karena merasa takut, namun Sdr. IJUN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa pekerjaan ini aman dan keuntungan yang akan didapat lumayan besar, hingga akhirnya terdakwa tergiur oleh tawaran Sdr. IJUN (DPO) tersebut. Setelah terdakwa setuju untuk menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. IJUN (DPO), kemudian Sdr. IJUN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan uang terlebih dahulu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar bisa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengetahui hal itu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. IJUN (DPO) melalui BRI Link yang ada di Alfamart. Lalu setelah selesai mentransfer uang, terdakwa menghubungi Sdr. IJUN (DPO) untuk menginformasikan bahwa terdakwa sudah melakukan transfer uang. Setelah itu, Sdr. IJUN (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkotika jenis sabunya akan diantarkan oleh Sdr. IJUN (DPO) malam nanti. Sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. IJUN (DPO) untuk mengabarkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah diantar dan diletakkan di dalam kotak rokok di pinggir jalan Kec. Binuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tapin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu itu. Setelah narkoba jenis sabu itu sudah berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, yang mana maksud dan tujuan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket yakni untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita, saat terdakwa baru pulang dari kebun, tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam yang berada di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IJUN (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dengan rencana keuntungan yang akan terdakwa peroleh yakni sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun hingga terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa bentuk/ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip paketan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam, yang mana paket narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. IJUN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0332.I.P tanggal 12 April 2023 ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian UPC Rantau tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani dan ditimbang oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Rantau dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Golongan I bukan tanaman*", oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram;

- 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam;

merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL HASAN Bin ABDUL KARIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,56 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kaleng kecil warna hitam.**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dian Syah Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati